



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Sri

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO bin SAMSUL BAHRI;**

Tempat Lahir : Desa Muara Lakitan;

Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / 11 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt.11 Desa Sungai Baung Kec.Sarolangun
Kab. Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

2. Nama lengkap : **HENDRA FELI alias HEN bin DARWIS;**

Tempat Lahir : Sungai Baung;

Umur/Tgl.Lahir : 30 tahun / 07 Mei 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt.07 Desa Sungai Baung Kec.Sarolangun
Kab. Sarolangun

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 20 November 2016;

Terdakwa **SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO bin SAMSUL BAHRI** dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat/penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **HENDRA FELI alias HEN bin DARWIS**, saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 14/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 31 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 31 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa mereka Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI bersama-sama dengan Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan Mekar Sari, Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib saat Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS berkata "payo kito cari lokak.. aku buntu.." dan dijawab oleh Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI "jadii.. lokak apo" kemudian Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS menjawab "basinglah asal biso jadi sen." Lalu Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI berkata "payulah.. ado anak ayuk orang jawo tu sering keluar bawa motor.." kemudian Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS menjawab "payola kito kesano" selanjutnya Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI pergi menemui sdr. Rozi (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor KLX warna hitam dan mampir kerumah Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI mengambil pisau dan setelah itu Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Srl



SANTO Bin SASMSUL BAHRI bersama-sama sdr. Rozi (belum tertangkap) menemui Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI bersama-sama Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS dan sdr. Rozi (belum tertangkap) pergi menuju jalan Mekar Sari, Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, setelah sampai, Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI bersama-sama Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS langsung bersembunyi disemak-semak sedangkan sdr. Rozi (belum tertangkap) pergi meninggalkan mereka, kemudian sekira jam 17.00 Wib saat saksi Fitri Nuryani bersama saksi Yuyun Mania melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4095 QI dari arah luar Desa Sungai Baung, kemudian setelah melihat kedua saksi tersebut lalu Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI bersama-sama Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS langsung mencegat atau memberhentikan kedua saksi tersebut, selanjutnya setelah keduanya berhenti lalu Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS langsung menodongkan senjata api rakitan laras pendek kearah saksi Fitri Nuryani atau setidaknya kearah pengemudi motor dan Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI menodongkan pisau kearah saksi Yuyun Mania atau setidaknya kepada yang duduk dibelakang pengemudi dan meminta HP merek OPPO F1 yang saat itu berada pada saksi Yuyun Mania, selanjutnya Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS mengatakan "turun dari motor", karena merasa ketakutan, saksi Fitri Nuryani bersama saksi Yuyun Mania turun dari motor dan selanjutnya Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI bersama-sama Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4095 QI dan HP merek OPPO F1;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa (1) SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI bersama-sama Terdakwa (2) HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS mengakibatkan saksi Fitri Nuryani bersama saksi Yuyun Mania mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

1. **FITRI NURYANI binti UPAN SUPANDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain secara paksa, tanpa izin;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB di jalan umum Mekar Sari Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang dirampas oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah sedangkan milik teman Saksi YUYUN adalah 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih;
- Bahwa, para Terdakwa merampas barang milik Saksi dan milik teman Saksi dengan cara bermula, saat Saksi dan teman Saksi YUYUN melintasi jalan Mekar Sari Desa Sungai Baung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah kemudian dari dalam semak-semak keluar dua orang menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang sedang Saksi kendarai;
- Bahwa, seingat Saksi salah satu Terdakwa yang berpostur tinggi menodongkan senjata mirip pistol kearah Saksi dan menyuruh Saksi turun, kemudian Terdakwa yang satunya mengancam teman Saksi YUYUN menggunakan senjata tajam jenis pisau dan sebatang kayu agar menyerahkan 1 (satu) unit HP miliknya kepada para Terdakwa, oleh karena Saksi dan teman Saksi YUYUN merasa ketakutan maka barang yang diminta para Terdakwa dengan terpaksa diberikan kepada para Terdakwa setelah itu para Terdakwa pergi;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BH 4095 QI atas nama UPAN SUPANDI adalah STNK sepeda motor yang diambil para Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1 warna putih adalah kotak HP milik teman Saksi yang HPnya diambil para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sempat mengenali salah satu Terdakwa yang berpostur badan lebih tinggi bernama SUWANTO oleh karena sering terlihat di Desa Sungai Baung sedangkan Terdakwa HENDRA FELI Saksi tidak mengenalinya
- Bahwa, untuk Terdakwa SUWANTO menggunakan helm warna hijau model Full Face namun kaca helm terang sehingga dapat mengenalinya, sedangkan Terdakwa HENDRA FELI menggunakan helm warna hitam model Full Face dengan kaca gelap sehingga Saksi tidak dapat mengenalinya;
- Bahwa, barang milik Saksi dan teman Saksi yang diambil para Terdakwa sampai sekarang belum diketemukan;
- Bahwa, atas diambilnya sepeda motor merk Yamaha Mio J Nopol BH4095 QI Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, seingat Saksi dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa memang ada mengancam Saksi dan YUYUN menggunakan senjata tajam jenis pisau dan senjata

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api mirip pistol namun tidak sampai melukai Saksi dan teman Saksi YUYUN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **YUYUN MANIA binti NGATIMAN**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain secara paksa, tanpa izin;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB di jalan umum Mekar Sari Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang dirampas oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah milik teman Saksi FITRI NURYANI sedangkan milik Saksi adalah 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih;
- Bahwa, para Terdakwa merampas barang milik Saksi dan milik teman Saksi dengan cara bermula, saat Saksi dan teman Saksi FITRI NURYANI melintasi jalan Mekar Sari Desa Sungai Baung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah kemudian dari dalam semak-semak keluar dua orang menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang sedang Saksi kendaraai;
- Bahwa, seingat Saksi salah satu Terdakwa yang berpostur tinggi menodongkan senjata mirip pistol kearah FITRI NURYANI, kemudian Terdakwa yang satunya mengancam Saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau dan sebatang kayu agar menyerahkan 1 (satu) unit HP milik Saksi kepada para Terdakwa, oleh karena Saksi dan teman Saksi FITRI NURYANI merasa ketakutan maka barang yang diminta para Terdakwa dengan terpaksa diberikan kepada para Terdakwa setelah itu para Terdakwa pergi;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BH 4095 QI atas nama UPAN SUPANDI adalah STNK sepeda motor yang diambil para Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1 warna putih adalah kotak HP milik Saksi yang HPnya diambil para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sempat mengenali salah satu Terdakwa yang berpostur badan lebih tinggi bernama SUWANTO oleh karena sering terlihat di Desa Sungai Baung sedangkan Terdakwa HENDRA FELI Saksi tidak mengenalinya
- Bahwa, untuk Terdakwa SUWANTO menggunakan helm warna hijau model Full Face namun kaca helm terang sehingga dapat mengenalinya, sedangkan Terdakwa HENDRA FELI menggunakan helm warna hitam model Full Face dengan kaca gelap sehingga Saksi tidak dapat mengenalinya;
- Bahwa, barang milik Saksi dan teman Saksi yang diambil para Terdakwa sampai sekarang belum diketemukan;

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas diambilnya 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, seingat Saksi dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa memang ada mengancam Saksi dan FITRI NURYANI menggunakan senjata tajam jenis pisau dan senjata api mirip pistol namun tidak sampai melukai Saksi dan teman Saksi YUYUN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa sendiri yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I. SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO bin SAMSUL BAHRI:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa bersama Terdakwa HENDRA FELI telah mengambil dengan cara merampas barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa HENDRA FELI melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB di jalan umum Mekar Sari Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa bernama HENDRA FELI alias HEN bin DARWIS;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol BH 49095 QI dan 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang perempuan yang menjadi korban atas kejadian tersebut ;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau sedangkan teman Terdakwa HENDRA FELI menggunakan senjata api rakitan jenis pistol;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan, bermula saat melintas sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah, kemudian Terdakwa dan HENDRA FELI keluar dari semak-semak dan memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian HENDRA FELI langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata api rakitan kearah korban yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa langsung menodongkan kearah korban yang dibonceng menggunakan 1 (satu) bilah pisau selanjutnya Terdakwa merampas HP merk OPPO yang sedang dipegang oleh korban, setelah itu Terdakwa dan Hendra Feli lari menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sepeda motor yang sudah diambil tersebut sudah dijual melalui teman Terdakwa bernama SIGIT di Daerah Rawas Kabupaten Muratara;
- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan HENDRA FELI

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri



mendapat bagian masing-masing Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan HP dijual melalui teman Terdakwa ROZI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa dan HENDRA FELI masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada ROZI;

- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BH 4095 QI atas nama UPAN SUPANDI adalah STNK sepeda motor yang Terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1 warna putih adalah kotak HP milik korban yang HPnya Terdakwa ambil;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah teman Terdakwa HENDRA FELI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena membutuhkan uang untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan HENDRA FELI sama-sama menggunakan helm lengkap dengan model Full Face;
- Bahwa, senjata api rakitan jenis pistol dan senjata tajam jenis pisau sudah dibawa dan dipersiapkan sejak dari rumah masing-masing;

TERDAKWA II. HENDRA FELI alias HEN bin DARWIS:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa bersama Terdakwa HENDRA FELI telah mengambil dengan cara merampas barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB di jalan umum Mekar Sari Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa bernama SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol BH 49095 QI dan 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang perempuan yang menjadi korban atas kejadian tersebut ;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau sedangkan teman Terdakwa SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO menggunakan senjata api rakitan jenis pistol;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan, bermula saat melintas sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah, kemudian Terdakwa dan SUWANTO IRWANSYAH alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO keluar dari semak-semak dan memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata api rakitan kearah korban yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa langsung menodongkan kearah korban yang dibonceng menggunakan 1 (satu) bilah pisau selanjutnya Terdakwa merampas HP merk OPPO yang sedang dipegang oleh korban, setelah itu Terdakwa dan SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO lari menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, sepeda motor yang sudah diambil tersebut sudah dijual melalui teman Terdakwa bernama SIGIT di Daerah Rawas Kabupaten Muratara;
- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO mendapat bagian masing-masing Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan HP dijual melalui teman Terdakwa ROZI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa dan SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada ROZI;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BH 4095 QI atas nama UPAN SUPANDI adalah STNK sepeda motor yang Terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1 warna putih adalah kotak HP milik korban yang HPnya Terdakwa ambil;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena membutuhkan uang untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO sama-sama menggunakan helm lengkap dengan model Full Face;
- Bahwa, senjata api rakitan jenis pistol dan senjata tajam jenis pisau sudah dibawa dan dipersiapkan sejak dari rumah masing-masing;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BH 4095 QI atas nama UPAN SUPANDI;
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa, dan masing-masing

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkannya sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor : Reg.Perk : PDM-05/SARLNG/01/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa **SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI** bersama-sama dengan terdakwa **HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian disertai kekerasan yang dilakukan secara bersekut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BH 4095 QI a.n UPAN SIPANDI;
 - 1 (satu) buah kotak Handpone (HP) Merk OPPO F1 (layar sentuh) warna putih;**Dikembalikan kepada saksi Fitri Nuryani dan saksi Yuyun Mania;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa masing-masing mengajukan pembelaan/ permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil dengan cara merampas barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, benar Terdakwa **SUWANTO IRWANSYAH** alias **SANTO** dan Terdakwa **HENDRA FELI** alias **HEN** melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB di jalan umum Mekar Sari Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa, benar barang yang diambil para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol BH 49095 QI dan 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih;
- Bahwa, para Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang perempuan yang menjadi korban atas kejadian tersebut ;
- Bahwa, benar dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa HENDRA FELI alias HEN menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau sedangkan Terdakwa SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO menggunakan senjata api rakitan jenis pistol;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan, bermula saat melintas sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah, kemudian Terdakwa HENDRA FELI alias HEN dan SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO keluar dari semak-semak dan memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata api rakitan kearah korban yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa HENDRA FELI alias HEN langsung menodongkan kearah korban yang dibonceng menggunakan 1 (satu) bilah pisau selanjutnya Terdakwa HENDRA FELI alias HEN merampas HP merk OPPO yang sedang dipegang oleh korban, setelah itu Terdakwa HENDRA FELI alias HEN dan Terdakwa SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO lari menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar sepeda motor yang sudah diambil tersebut sudah dijual melalui teman Terdakwa bernama SIGIT di Daerah Rawas Kabupaten Muratara;
- Bahwa, benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa HENDRA FELI alias HEN dan SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO mendapat bagian masing-masing Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan HP dijual melalui teman Terdakwa ROZI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa HENDRA FELI alias HEN dan SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada ROZI;
- Bahwa, benar para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BH 4095 QI atas nama UPAN SUPANDI adalah STNK sepeda motor yang Terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1 warna putih adalah kotak HP milik korban yang HPnya Terdakwa ambil;
- Bahwa, benar yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa HENDRA FELI alias HEN;
- Bahwa, benar para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena membutuhkan uang untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa HENDRA FELI alias HEN dan SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO sama-sama menggunakan helm lengkap dengan model Full Face;

Bahwa, benar senjata api rakitan jenis pistol dan senjata tajam jenis pisau sudah dibawa dan dipersiapkan sejak dari rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum diatas para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (tepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama “**SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO bin SAMSUL BAHRI dan HENDRA FELI alias HEN bin DARWIS**”, dan ternyata para Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan para Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu kedalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*sesuatu barang*” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB di jalan umum Mekar Sari Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi FITRI NURYANI binti UPAN SUPANDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol BH 49095 QI dan milik Saksi YUYUN MANIA binti NGATIMAN berupa 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FITRI NURYANI binti UPAN SUPANDI dan Saksi YUYUN MANIA binti NGATIMAN bahwa terhadap barang yang telah diambil tersebut sangat bernilai ekonomis, dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*seluruh atau sebagian milik orang lain*” adalah bahwa sesuatu barang tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB di jalan umum Mekar Sari Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi FITRI NURYANI binti UPAN SUPANDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol BH 49095 QI dan milik Saksi YUYUN MANIA binti NGATIMAN berupa 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol BH 49095 QI dan 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih bukan milik para Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 “*seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” juga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “*melawan hukum*” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berdasar

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB di jalan umum Mekar Sari Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi FITRI NURYANI binti UPAN SUPANDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol BH 49095 QI dan milik Saksi YUYUN MANIA binti NGATIMAN berupa 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata benar bahwa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol BH 49095 QI milik Saksi FITRI NURYANI binti UPAN SUPANDI dan 1 (satu) HP merk OPPO seri F1 warna putih milik Saksi YUYUN MANIA binti NGATIMAN, telah diambil oleh para Terdakwa sebagai pelaku dalam kejadian pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik para korban tidak ada izin dan tidak haknya, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-4 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dapat terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (tepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-5 ini dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, pada hari senin tanggal 25 Juli 2016, sekira pukul 17.00 Wib, Yang terjadi di RT.12 Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Tedakwa **SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI** bersama-sama Terdakwa **HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS** terlebih dahulu bersembunyi di semak-semak, kemudian sewaktu saksi FITRI NURYANI binti UPAN SUPANDI dan saksi YUYUN MANIA binti NGATIMAN melintas di jalan saat itu Terdakwa SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO bersama dengan Tedakwa HENDRAFELI dan Terdakwa Suwanto keluar dari dalam semak dan saat itu Terdakwa HENDRAFELI langsung menodongkan senjata api kearah saksi FITRI yang mengemudikan sepeda Motor sedangkan Terdakwa Suwanti langsung mengancam saksi YUYUN yang di bonceng dengan menggunakan Pisau, selanjutnya Terdakwa Hendra Feli merampas HP OPPO warna Putih milik saksi yuyun yang dibonceng dan kemudian Tedakwa

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwanto merampas sepeda Motor dari saksi FITRI yang mengemudikan sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi FITRI NURYANI binti UPAN SUPANDI dan saksi YUYUN MANIA binti NGATIMAN mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa mereka mengambil barang milik korban untuk dijual kembali dan masing-masing mendapat bagian masing-masing Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan HP dijual melalui teman Terdakwa SUWANTO bernama ROZI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa SUWANTO dan Terdakwa HENDRA FELI masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada ROZI maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-5 inipun telah dapat terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan “pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “*medeplichtigheid*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, RT.12 Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Tedakwa **SUWANTO IRWANSYAH Als SANTO Bin SASMSUL BAHRI** bersama-sama Terdakwa **HENDRAFELI Als HEN Bin DARWIS** terlebih dahulu bersembunyi di semak-semak, kemudian sewaktu saksi FITRI dan saksi YUYUN melintas di jalan saat itu para Terdakwa keluar dari dalam semak dan saat itu Terdakwa Suwanto langsung menodongkan senjata api kearah saksi FITRI yang mengemudikan sepeda Motor sedangkan Terdakwa Hendra Feli langsung mengancam saksi YUYUN yang di bonceng dengan menggunakan Pisau, selanjutnya Terdakwa Suwanto merampas HP OPPO warna Putih milik saksi yuyun yang dibonceng dan kemudian tedakwa Hendrafeli merampas sepeda Motor dari saksi fitri yang mengemudikan sepeda Motor tersebut, dengan demikian unsur ke-6 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat “**Terdakwa I SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO bin SAMSUL BAHRI, dan Terdakwa II HENDRA FELI alias HEN bin DARWIS**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri para Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena para Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BH 4095 QI a.n UPAN SIPANDI;
- 1 (satu) buah kotak Handpone (HP) Merk OPPO F1 (layar sentuh) warna putih;

Terhadap barang tersebut diatas oleh karena dari fakta persidangan dapat diketahui milik Saksi FITRI NURYANI binti UPAN SUPANDI dan saksi YUYUN MANIA binti NGATIMAN, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BH 4095 QI a.n UPAN SIPANDI dikembalikan kepada Saksi FITRI NURYANI binti UPAN SUPANDI dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handpone (HP) Merk OPPO F1 (layar sentuh) warna putih dikembalikan kepada saksi YUYUN MANIA binti NGATIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa Hendra Feli pernah dihukum dan sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO bin SAMSUL BAHRI, dan Terdakwa II HENDRA FELI alias HEN bin DARWIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO Bin**

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun**;

3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II HENDRA FELI alias HEN bin DARWIS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I SUWANTO IRWANSYAH alias SANTO bin SAMSUL BAHRI**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BH 4095 QI a.n UPAN SIPANDI;
 - 1 (satu) buah kotak Handpone (HP) Merk OPPO F1 (layar sentuh) warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Fitri Nuryani dan saksi Yuyun Mania;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA**, tanggal **28 FEBRUARI 2017** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, serta **IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri pula oleh **AJI YODASKORO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

I. MUHAMMAD AFFAN, S.H.

ttd

II. IRSE YANDA PERIMA, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ttd

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)